

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/324/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/284/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL
SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor:
T/3029/UN37.7.4/PR.01.02/2025 dan sehubungan dengan
perubahan penugasan di lingkungan Direktorat Sistem
Informasi dan Humas, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kerja
Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar
Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas
Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang
pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor
Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat
Keputusan Nomor T/284/UN37/HK.02/2025 tentang Tim
Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi
Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support*
Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo
Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni
Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/284/UN37/HK.02/2025 TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor T/284/UN37/HK.02/2025 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Siswo Saputro, S.M.
NIP	:	198411052014091003
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda – III/a
Jabatan	:	Pelaksana Teknis

KETIGA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Mohamad Abdul Azis, S.E.
NIP	:	1982013120231011001
Pangkat/Golongan	:	Penata - III/c
Pangkat	:	Pelaksana Teknis

KEEMPAT : Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang Antar Waktu pada Universitas Negeri Semarang mulai bekerja pada 02 Januari 2025 sampai dengan 03 September 2025.

KELIMA : Semua biaya yang timbul dari Perubahan Surat Keputusan Nomor T/284/UN37/HK.02/2025 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

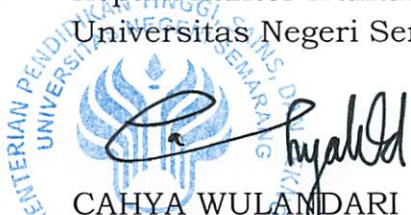
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001